



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Hasil Pemilihan Tahun 2020**

- Pemohon** : **Al Haris, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip negara hukum, bertentangan dengan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta melanggar prinsip pemilihan dan prinsip demokrasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**  
Menolak permohonan provisi para Pemohon.  
**Dalam Pokok Perkara:**  
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.  
2. Pasal 201 ayat (7) 10/2016 selengkapnya menjadi berbunyi, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan".  
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 20 Maret 2024

## **Ikhtisar Putusan**

:

Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang diangkat dan dilantik sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak nasional pada tanggal 9 Desember 2020 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Bahwa permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, isu dalam suatu perkara pengujian undang-undang adalah isu konstitusional sebagai perseorangan warga negara yang mengalami kerugian konstitusional. Terlebih lagi dalam perkara pengujian undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi seluruh warga negara sesuai dengan asas *erga omnes*. Oleh karena itu, meskipun diangkat dan dilantik bersamaan dengan pasangannya (wakil kepala daerah) yang dituangkan dalam satu surat keputusan, namun dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang *in casu* dalam perkara *a quo*, tidak terdapat keharusan untuk mengajukan permohonan secara berpasangan.

Bahwa Mahkamah dapat memahami bahwa terdapat keterkaitan kedudukan para Pemohon sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yang masing-masing dilantik pada waktu yang berbeda pada tahun 2021, dengan adanya ketentuan Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon *a quo* sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional dan meminimalisir kerugian konstitusional para Pemohon. Menurut para Pemohon, pada tanggal 11 Januari 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memaparkan rencana jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, di mana dalam rencana jadwal pelaksanaan tersebut terlihat bahwa sejak bulan Februari sampai Juli 2024 terdapat himpitan agenda tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2024 dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena pokok perkara *a quo* diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa menurut Pemohon, Pasal 201 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah membuat dirinya dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak dapat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagai kepala daerah.

Bahwa Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon *a quo* yang hanya ingin memaksimalkan masa jabatannya hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menilai permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- (i) apakah yang dimohonkan oleh para Pemohon *a quo* dapat menyebabkan terganggunya agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

serentak secara nasional tahun 2024.

- (ii) bagaimana pelaksanaan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.
- (iii) apakah yang dimohonkan para Pemohon dapat menjamin proses transisi pelayanan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah masing-masing, yaitu tersedianya pelayanan publik yang baik dan masyarakat tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati perkembangan pembangunan daerahnya.

Bahwa berkenaan dengan 3 (tiga) hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa secara substansial, Mahkamah memahami maksud permohonan para Pemohon ihwal norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 telah menyebabkan para Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Tahun 2020 tidak dapat menjabat selama 5 (lima) tahun penuh sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, dikarenakan harus mengakhiri jabatannya pada tahun 2024. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa selaku Kepala Daerah dirinya tidak dapat melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan untuk periode 5 (lima) tahun [vide Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional]. Apalagi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun para Pemohon selaku Kepala Daerah tidak dapat bekerja secara normal akibat pandemi Covid-19.

Bahwa meskipun demikian, di sisi lain Mahkamah juga menilai para Pemohon seharusnya secara sadar telah mengetahui bahwa Pasal 201 ayat (7) *a quo* telah berlaku sejak tahun 2016, yaitu sebelum para Pemohon mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan tahun 2020. Artinya, para Pemohon sudah seharusnya pula mengerti bahwa ketika dirinya terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka tidak akan penuh menjabat selama 5 (lima) tahun. Artinya pula, terkait dengan visi dan misi yang dijanjikan calon kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD dan alokasi anggaran seharusnya hal tersebut telah disesuaikan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016.

Bahwa meskipun demikian, menurut Mahkamah, memaksimalkan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 tanpa mengganggu agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak adalah suatu bentuk keseimbangan antara hak konstitusional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 dengan kepastian hukum atas terselenggaranya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak. Di samping itu, menjadikan waktu pelantikan sebagai batas masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 dapat mendekatkan dan sekaligus mewujudkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Selain itu, pendirian Mahkamah demikian, merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Bahwa terlebih lagi, Ketentuan Peralihan UU 10/2016 hanya mengatur jadwal pemungutan suara serentak nasional pada bulan November 2024 dan sama sekali tidak mengatur jadwal pelantikan yang harusnya pun dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, jika keserentakan pelantikan tersebut dilakukan, hal demikian dapat mencegah terjadinya perbedaan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah antara yang satu dengan lainnya yang terpilih di jadwal pemilihan serentak yang sama. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak haruslah diikuti pula dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih secara serentak pula agar tercipta sinergi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta menyinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah

pusat, sehingga tercipta kesamaan waktu mulai dan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak.

Bahwa berkaitan dengan agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 menyatakan, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024". Dengan adanya ketentuan tersebut maka pemungutan suara akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sehingga pelantikan dapat dilaksanakan setelah selesainya sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Adapun jangka waktu penyelesaian perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 157 ayat (8) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah memerintahkan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan agar tidak menghambat transisi kepemimpinan pemerintahan daerah dan jalannya roda pemerintahan daerah maka menurut Mahkamah, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak adalah dikecualikan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, kemungkinan adanya pelantikan tidak serentak karena adanya faktor *force majeure* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sebelum dilakukan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan hasil pemilihan tahun 2020 dan masih menjabat dapat terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024. Dalam batas penalaran yang wajar, pertimbangan Mahkamah dimaksud tidak akan mengganggu proses transisi kepemimpinan pemerintahan daerah yang berasal dari hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dan memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang memungkinkan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, Mahkamah perlu mengaitkannya dengan petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 dimaknai "Pemungutan suara serentak untuk 276 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada Bulan November 2024 dan Pemungutan Suara serentak untuk 270 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025". Terhadap petitum demikian, menurut Mahkamah justru akan menghilangkan makna keserentakan yang telah dirancang oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut mengingat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional, sebenarnya telah disusun desain penyelenggaraan transisi yang terdiri atas beberapa gelombang, yaitu pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan November 2024. Terlebih, dalam putusan sebelumnya Mahkamah telah menegaskan bahwa jadwal pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tetap dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, yaitu bulan November 2024. Melalui putusan *a quo*, Mahkamah penting menegaskan kembali bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab pertimbangan hukum merupakan *ratio decidendi* dari putusan secara keseluruhan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yang mengakibatkan berubahnya jadwal pemungutan suara serentak secara nasional adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon perihal ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016, menurut Mahkamah ketentuan *a quo* adalah berkaitan dengan kepentingan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan pada tahun 2023. Adapun para Pemohon *a quo* dalam permohonannya, menerangkan dirinya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak ada relevansi antara kedudukan para Pemohon dengan rumusan ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula berbunyi, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”. Sehingga, norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnyanya menjadi berbunyi, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi mengenai kedudukan hukum dan putusan-putusan sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah seharusnya melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap perkara *a quo* setidaknya mendengar keterangan Pemerintah terkait evaluasi pelaksanaan pengisian pejabat kepala daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XX/2022 dan pemaknaan baru terhadap Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023. Terlebih lagi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengajukan Surat Nomor 100.4.8/875/SJ, tanggal 19 Februari 2024, perihal Permohonan Untuk Menyampaikan Keterangan Pemerintah, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI agar diberikan kesempatan untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah dalam proses persidangan Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024. Oleh karenanya, saya berpendapat bahwa Mahkamah semestinya melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap sidang pleno untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan akurat.